

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan pada RPJMD Tahun 2013-2018, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Permasalahan pendidikan di Daerah antara lain:

- 1) belum meratanya akses pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya distribusi guru antar Sekolah;
- 2) belum optimalnya mutu pendidikan disebabkan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi minimal B, nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah dan nilai rata-rata ujian nasional masih rendah;
- 3) masih rendahnya minat baca masyarakat dan masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan

standar

standar nasional, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya.

b. Kesehatan

Permasalahan Kesehatan yang masih ditemui di Daerah meliputi:

- 1) derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dari Angka Harapan Hidup (AHH) masih di bawah capaian Provinsi Jawa Barat dimana pada tahun 2019 Daerah baru mencapai 72,26 sementara Provinsi Jawa Barat sudah mencapai 72,85;
- 2) munculnya *emerging diseases* (wabah penyakit menular baru yang tidak diketahui sebelumnya atau penyakit menular baru yang insidennya meningkat signifikan) seperti *corona virus diseases* 2019, serta timbulnya *re-emerging diseases* (penyakit yang sebelumnya sudah dikontrol, namun muncul kembali menjadi masalah kesehatan yang signifikan) contoh terjadinya peningkatan kasus difteri pada tahun 2018 menjadi 12 kasus. Jumlah seluruh kasus TB tahun 2018 sebanyak 1.535 kasus, Tahun 2019 meningkat menjadi 1.820 kasus. Kasus TB Anak 0-14 tahun juga mengalami peningkatan, tahun 2018 sebanyak 266 kasus menjadi 318 pada tahun 2019;
- 3) meningkatnya angka penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, kanker, dan asma yang bisa menjadi *Comorbid* bagi penderita penyakit menular serta menjadi penyebab kematian tertinggi. Hipertensi pada tahun 2018 sebanyak 4.324 kasus meningkat pada tahun 2019 menjadi 7.241 kasus. Diabetes melitus pada tahun 2018 sebanyak 1.388 kasus meningkat pada tahun 2019 menjadi 2023 kasus;
- 4) masih rendahnya angka jamban sehat, dari 109.963 KK yang ada di Kota Sukabumi, hanya 53.309 KK yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) sehingga angka jamban sehat baru sebesar 48,5% (empat puluh delapan koma lima persen);
- 5) belum optimalnya pencapaian SPM bidang kesehatan, dimana dari 12 (dua belas) indikator SPM baru 5 (lima) yang sudah memenuhi target dan sisanya 7 (Tujuh) SPM belum mencapai target 100% (seratus persen) :

- Pelayanan Bumil 96,97%
 - Pelayanan Kesehatan Balita 78,53%
 - Skrining Kesehatan Usia Produktif 19,98%
 - Pelayanan Kesehatan Lansia 52,52%
 - Pelayanan Kesehatan Hipertensi 9,60%
 - Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus 10,76%
 - Pelayanan Kesehatan ODGJ 83,23%
- 6) masih rendahnya keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga sehat. Pada tahun 2019 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Daerah baru mencapai 0,276 atau baru sekitar 27,6% atau 23.594 keluarga di Daerah termasuk ke dalam keluarga sehat yang diukur dari 12 (dua belas) indikator keluarga sehat, sisanya yaitu sebanyak 54% atau sebanyak 45.853 keluarga termasuk dalam kategori pra sehat dan sebanyak 19% atau 16.083 keluarga termasuk kedalam keluarga tidak sehat.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saat ini pembangunan fisik dan infrastruktur masih belum merata terutama di wilayah selatan. Dikarenakan sebagian besar kegiatan pemerintahan, pendidikan, ekonomi dan sosial masyarakat masih berpusat di wilayah utara. Percepatan pembangunan di wilayah selatan ini perlu terus didorong agar dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan untuk infrastruktur perkotaan terdapat beberapa kekurangan diantaranya masih rendahnya fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, yang baru mencapai 1,84% dari total luasan kota, masih jauh apabila dibandingkan dengan amanat Undang-undang penataan ruang yang mencapai 20% dari luasan kota. Satu hal lagi yang masih menjadi kendala untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman dan nyaman adalah adanya fasilitas pedestrian yang berfungsi dengan baik. Hal ini masih jadi kendala karena di Daerah fasilitas pedestriannya masih belum memenuhi persyaratan nyaman bagi pejalan kaki dan beberapa diantaranya masih digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain.

Untuk fasilitas publik, pelayanan air minum PDAM masih menjadi permasalahan dengan rendahnya capaian pelayanan yaitu

baru

baru mencapai 20,76% dari debit optimumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat di Daerah belum memperoleh layanan air minum perpipaan PDAM.

Selain persoalan infrastruktur dan fasilitas publik, pada sektor tata ruang juga masih terdapat beberapa permasalahan yaitu dengan masih ditemukannya berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan yang diakibatkan karena kurangnya sanksi dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi. Selain itu, Daerah belum memiliki RDTR yang dapat menjadi acuan pemanfaatan ruang dan zonasi secara lebih detail dalam setiap pengajuan izin usaha dan/atau kegiatan.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada sektor perumahan dan permukiman salah satu permasalahan yang ada yaitu permukiman kumuh, berdasarkan target penanganan kumuh pada SK Kumuh tahun 2015 masih tersisa sekitar 17% yang masih harus dituntaskan. Selain itu angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) juga masih cukup tinggi yaitu mencapai 54,62% dan belum ada kelurahan dengan kategori *Open Defecation Free* (ODF).

Di Daerah jumlah rumah tinggal layak huni (rutilahu) baru mencapai 1.300 rumah dan angka backlog perumahan belum tersedia data yang pasti. Selain itu saat ini untuk perumahan permasalahan yang terjadi yaitu masih rendahnya tingkat serah terima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), yakni baru 5 (lima) PSU serah terima dari pengembang ke pemerintah.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Daerah masuk dalam Indeks Rawan Bencana (IRB) tinggi dalam peta IRBI yang dikeluarkan oleh BNPB, untuk itu diperlukan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai terutama bangunan kantor BPBD yang saat ini tidak memadai dan belum tersedianya gudang logistik dan peralatan.

Selain itu, Daerah belum memiliki sistem atau alat deteksi dini terjadinya bencana serta kurang memiliki fasilitas penanggulangan bencana kebakaran, seperti mobil damkar dan hydrant.

Dalam hal pencegahan bencana, permasalahan yang terjadi yaitu belum berjalannya mekanisme pendirian bangunan melalui assesment dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) serta belum adanya sertifikat layak fungsi bangunan.

f. Sosial

Permasalahan sosial yang masih ditemui di Daerah adalah:

- 1) belum optimalnya pemberian pelayanan sosial yang meliputi aspek rehabilitasi sosial dasar maupun lanjutan, perlindungan dan jaminan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti anak terlantar, anak disabilitas/berkebutuhan khusus, lansia terlantar, tuna sosial dan penanganan bencana alam maupun sosial serta PPKS lainnya, ditandai dengan :
 - a) belum terdatanya jumlah PPKS secara menyeluruh dan berkesinambungan sehingga tidak dapat menyeimbangi laju kemiskinan dan permasalahan sosial yang cenderung dinamis di masyarakat. Sementara itu data menjadi tolak ukur utama pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial;
 - b) belum terbentuknya sistem dan manajemen penanganan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antar instansi dan profesi sehingga penanganan tidak bersifat sektoral dan terputus, termasuk di dalamnya terkait kebijakan lokal mengenai pelayanan sosial;
 - c) belum tersosialisasi dan teradaptasinya proses pemberian pelayanan sosial oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga masih ditemukan adanya perbedaan pemahaman mengenai pelayanan sosial, hal ini mengakibatkan pelayanan tidak bisa dilaksanakan sesuai standar dan kewenangan sosial;
 - d) belum terfasilitasinya pelayanan sosial dasar maupun lanjutan secara komprehensif (Sesuai SPM pemberian pelayanan resos dasar meliputi aspek bantuan permakanan, sandang, pangan, alat bantu, reunifikasi dengan keluarga) belum memenuhi aspek layanan rehabilitasi sosial lanjutan seperti pemberian layanan data, pengaduan, rujukan dan bimbingan fisik mental spiritual dan sosial dengan tidak adanya rumah singgah khusus penanganan sementara PPKS di Daerah;
- 2) belum optimalnya peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan lembaga kesejahteraan sosial sebagai mitra kerja pemerintah yang strategis dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, ditandai dengan :

a. belum

- a) belum terkoordinasinya Pendataan Kemiskinan (berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) berbasis kewilayahan di Daerah, meliputi data-data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mana data tersebut harus valid, akuntabel dan dilakukan *Updating* data secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang bekerjasama dengan aparat kewilayahan dan pekerja sosial;
- b) belum terkoordinasinya pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan sosial dalam penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh PSKS saat ini.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada 17 (tujuh belas) urusan wajib non pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

a. Tenaga Kerja

Permasalahan tenaga kerja yang masih ditemui di Daerah meliputi:

- 1) jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja;
- 2) kualitas tenaga kerja relatif rendah;
- 3) dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran.
- 4) masih terdapat pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum;
- 5) belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja.

b. Pangan

Permasalahan pangan yang masih ditemui di Daerah meliputi:

- 1) peningkatan produksi dan produktivitas pangan yaitu beras belum optimal akibat adanya kecenderungan penurunan luas lahan pertanian produktif sebagai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
- 2) koordinasi dan sinergitas antara Perangkat Daerah dalam hal penyediaan, pengumpulan, dan pengelolaan data yang terkait dengan urusan ketahanan pangan masih belum optimal. Penyajian data dan informasi yang lengkap, akurat, dan *up to date*

untuk

untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam hal kebijakan ketahanan pangan, selama ini belum bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat, karena belum terbentuk sistem pengelolaan data ketahanan pangan yang terintegrasi dan *online* antar Perangkat Daerah penanggung jawab teknis atau pemangku kepentingan;

- 3) monitoring dan evaluasi terkait implementasi Surat Wali Kota Nomor 526/516 tanggal 19 Juni 2013 tentang Himbauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan atau *One Day No Rice* (ODTR) belum berjalan secara optimal;
- 4) pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah belum optimal; dan
- 5) volume cadangan pangan tingkat pemerintah belum memenuhi target SPM dan masih adanya kendala dalam sistem pemeliharaan dan peremajaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

c. Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro

Permasalahan koperasi, usaha kecil dan mikro yang masih ditemui di Daerah meliputi:

- 1) kondisi usaha mikro dan kecil (UMK) belum optimal, dimana belum seluruhnya memiliki legalitas usaha;
- 2) pengelolaan koperasi pada umumnya belum dilaksanakan secara profesional, dimana sebagian besar dikelola secara paruh waktu, manajemen organisasi kurang berjalan, dan manajemen bisnis belum maksimal;
- 3) pola kemitraan atau kerjasama antara koperasi dan UMK, dengan pengusaha besar belum optimal baik di bidang permodalan maupun pemasaran;
- 4) perlunya peningkatan dukungan pendanaan untuk promosi produk usaha mikro;
- 5) masih adanya kesan yang berkembang di masyarakat bahwa dana bergulir dari pemerintah dianggap hibah, sehingga menghambat laju perguliran dan penguatan struktur permodalan koperasi dan UMK;
- 6) belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi usaha mikro (PIRT, Sertifikasi Halal);
- 7) belum tersedianya sistem database koperasi dan usaha mikro

yang

yang baik;

- 8) kurangnya SDM aparatur urusan koperasi dan UMK, baik secara kuantitas maupun kualitas kompetensinya, serta peningkatan dukungan alokasi anggaran pembangunan bidang koperasi dan UMK.

d. Penanaman Modal

Permasalahan penanaman modal yang masih ditemui di Daerah meliputi:

- 1) luas wilayah Daerah yang relatif kecil dan masih terbatasnya ruang usaha di Daerah, menyulitkan untuk mendatangkan investor yang akan menanamkan modalnya, khususnya untuk sektor industri;
- 2) dengan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan nilai ekonomi secara nasional yang berdampak terhadap Daerah sehingga berpengaruh besar terjadinya penurunan nilai investasi khususnya di Daerah;
- 3) adanya lahan yang sudah dimiliki investor yang tidak sejalan dengan RTRW sehingga tidak bisa dipergunakan berinvestasi karena tidak sesuai peruntukannya.

e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah meliputi :

- 1) masih ditemukannya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- 2) masih rendahnya pemenuhan hak anak ini dibuktikan dengan capaian status kota layak anak yang masih di level Nindya;
- 3) baru 30% dari total anggaran APBD yang sudah dilakukan analisa anggaran yang berbasis gender dalam perencanaan pembangunan daerah penyusunan analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budgeting Statement* (GBS);
- 4) rendahnya peran serta perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga, jumlah kelompok usaha perempuan tahun 2019 yang masih rendah yaitu sebanyak 29 kelompok usaha jika dibanding dengan jumlah kepala keluarga perempuan di Daerah kelompok usaha perempuan tersebut baru sekitar 1,56%.

f. Pertanian

Urusan wajib pertanahan dapat berlangsung cukup baik dan tidak menemui kendala berarti dalam kurun waktu tahun 2013-2019.

g. Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup yang masih ditemui di Daerah meliputi:

- 1) kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 2) menurunnya kualitas lingkungan;
- 3) belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan sampah;
- 4) adanya potensi berkurangnya RTH publik sebagai dampak dari pengembangan iklim investasi di Daerah; dan
- 5) terbatasnya SDM yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Daerah menjadi kendala dalam penanganan kasus pengaduan pencemaran lingkungan dalam upaya penegakan hukum lingkungan.

h. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan kependudukan dan catatan sipil yang masih ditemui di Daerah meliputi:

- 1) masih terdapat penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan antara lain Kartu Keluarga, KTP-el, KIA, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan/Nikah, Akta Perceraian;
- 2) masih kurang kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya kepada Pemerintah Daerah, untuk akurasi dan validasi data kependudukan yang sangat berguna untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran oleh pemangku kebijakan di Daerah;
- 3) masih banyak Organisasi Perangkat Daerah yang belum melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk perumusan perencanaan anggaran kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- 5) masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai informasi teknologi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

i. Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan yang ada terkait pemberdayaan masyarakat adalah belum optimalnya peran lembaga dan organisasi yang ada di masyarakat seperti PKK, posyandu dan LPM. Rata-rata keanggotaan masyarakat dalam LPM atau PKK belum aktif dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Sementara itu kemandirian posyandu di Daerah baru mencapai 57,17% dari total 453 posyandu yang ada diantaranya terkait masih banyak kader posyandu yang belum terlatih.

j. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) penurunan kualitas keutuhan keluarga yang mengakibatkan tingginya kasus perceraian, di tahun 2019 terdapat 674 kasus perceraian;
- 2) keterbatasan SDM baik aparatur maupun kader di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- 3) peningkatan cakupan PUS peserta KB aktif belum diikuti dengan penurunan unmet need secara proporsional sebagai akibat dari fokus penggarapan program KB di wilayah masih berorientasi pada peningkatan alih cara dibandingkan dengan porsi penggarapan kepada PUS yang tidak ber-KB khususnya kategori PUS Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) ;
- 4) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE dan pemanfaatan kegiatan KB momentum sebagai sarana pembinaan akseptor oleh para PLKB, PKB, TPD/TPK.

k. Perhubungan

Permasalahan perhubungan yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) kemacetan yang cukup tinggi;
- 2) belum optimalnya pelayanan angkutan umum massal di Daerah;
- 3) kurangnya penyediaan parkir dalam memenuhi tingginya bangkitan kegiatan di pusat Daerah; dan
- 4) belum ramahnya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus.

l. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan komunikasi dan informatika yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) terbatasnya alokasi dana untuk pengembangan jaringan

komunikasi

komunikasi dan informasi sehingga pertumbuhan jaringan *Wide Area Network* (WAN), lambat dan harus dilakukan secara bertahap;

- 2) terbatasnya sumberdaya manusia bidang telematika baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- 3) terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 4) masih mahalnnya harga bandwidth internet yang berkualitas; dan
- 5) belum tersedianya *data center* yang menjadi sumber pengintegrasian data di Dinas Komunikasi dan Informatika.

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan kepemudaan dan olahraga yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung urusan kepemudaan saat ini hanya terdapat 1 (satu) gedung kepemudaan;
- 2) belum optimalnya pemanfaatan Sarana Olah Raga (SOR) baik di kalangan pemuda maupun masyarakat.

n. Statistik

Permasalahan statistik yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral;
- 2) tingkat partisipasi dan distribusi data dari pengguna/Perangkat Daerah terhadap kebutuhan pengguna data yang berkualitas sangat rendah;
- 3) belum optimalnya sistem aplikasi yang memudahkan pengelolaan dan penyelenggaraan data statistik sektoral.

o. Kebudayaan

Permasalahan kebudayaan yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) belum adanya pembangunan museum kepurbakalaan dan jarahnitra;
- 2) kurangnya perlindungan pemeliharaan dan penyelamatan warisan budaya tak benda dan hak kekayaan intelektual.

p. Perpustakaan

Permasalahan perpustakaan yang ditemui di Daerah adalah:

1) Gedung

- 1) Gedung Perpustakaan Umum sebagai perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan di tingkat kota masih jauh dari kondisi ideal dengan masih terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki sebagai penunjang penyelenggaraan pelayanan baik layanan utama maupun layanan ekstensi. Demikian juga sumberdaya manusia yang dimiliki masih sangat terbatas dengan hanya memiliki 3 (tiga) Pustakawan Trampil dan 1 (satu) Pustakawan Ahli, sehingga dalam penyelenggaraan layanan masih dilakukan oleh tenaga sukarela;
- 2) masih terbatasnya perpustakaan dan taman bacaan yang ada sehingga masyarakat masih sulit untuk mendapatkan bahan yang sesuai dengan kebutuhannya, yang adapun masih belum terbina dengan baik karena kendala anggaran dan sarana prasarana dan lebih mengandalkan swadaya masyarakat;
- 3) masih rendahnya budaya literasi masyarakat sehingga masih perlu terus dilakukan sosialisasi, publikasi dan berbagai gerakan dalam rangka untuk meningkatkannya diantaranya dengan lebih mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi dengan komunitas dan pegiat literasi yang ada di masyarakat.

q. Kearsipan

Permasalahan kearsipan yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) kurangnya SDM di bidang kearsipan, jumlah tenaga arsiparis saat ini hanya 3 (tiga) orang sedangkan arsiparis minimal yang dibutuhkan adalah 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) arsiparis Perangkat Daerah dan 4 (empat) arsiparis LKD atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 2) gedung depo arsip yang dimiliki saat ini kurang representatif karena tidak memenuhi standar penyimpanan arsip, diantaranya kondisi gedung tidak kedap udara, pencahayaannya kurang, tempat sterilisasi arsip tidak ada, tidak ada ruang pameran, dan tidak ada ruang staf arsip. Selain itu sarana penunjang kurang memadai seperti listrik, jaringan internet dan depot arsip belum dijaga keamanannya selama 24 (dua puluh empat) jam.

3. Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pada tahun 2013-2017, Daerah menyelenggarakan 6 (enam) urusan pilihan yaitu urusan pilihan pertanian, kelautan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan ketransmigrasian.

a. Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian masih belum bisa dikendalikan meskipun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah ditetapkan sehingga upaya untuk meningkatkan produksi pangan pokok yaitu beras dari dalam Daerah masih belum dapat berjalan optimal.

b. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan kelautan dan perikanan yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) tingkat konsumsi ikan daerah masih di bawah realisasi tingkat provinsi dan pusat;
- 2) peningkatan standarisasi budidaya perikanan melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) pada tingkat masyarakat pembudidaya ikan dan CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) pada tingkat BBI serta pelaku usaha pembenihan ikan di Daerah masih perlu ditingkatkan dalam hal fasilitasi sertifikasi maupun pengawasan penerapan di lapangan secara konsisten.

c. Perdagangan

Permasalahan perdagangan yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) perlunya peningkatan ketersediaan pasar rakyat dan sarana distribusi perdagangan lainnya yang mampu melayani seluruh wilayah di Daerah;
- 2) perlunya sistem terpadu monitoring serta koordinasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting dalam menjaga stabilitas distribusi dan harga barang-barang di pasaran;
- 3) perlunya peningkatan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam hal penataan tempat berusaha yang strategis dan representatif, peningkatan pemberdayaan, serta peningkatan kesadaran dalam ketertiban dan kebersihan;

4) perlunya

- 4) perlunya peningkatan pembinaan bagi pelaku usaha dalam hal tertib hukum, tertib niaga, dan pelaporan;
- 5) masih rendahnya frekuensi dan tingkat promosi produk Usaha Mikro Kecil sehingga sulit menembus pangsa pasar, baik di dalam maupun luar negeri/ekspor;
- 6) pola kemitraan di bidang pemasaran antara pedagang kecil, menengah dengan pengusaha besar belum optimal;
- 7) potensi pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi investasi dan perdagangan terhadap mekanisme pasar, selain potensi positifnya;
- 8) perlunya penerapan digitalisasi sistem penerimaan retribusi pedagang pasar dan retribusi layanan metrologi legal;
- 9) perlunya peningkatan fasilitasi layanan publik urusan metrologi legal: penambahan SDM aparatur tenaga fungsional penera; belum terbangunnya gedung mandiri yang standar; dan belum tersedianya kendaraan operasional kemetrolagian.
- 10) perlunya penambahan tenaga teknis sesuai tugas dan fungsinya, serta peningkatan dukungan alokasi anggaran pembangunan bidang perdagangan.

d. Perindustrian

Permasalahan perindustrian yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana, sehingga produk yang dihasilkan belum dapat bersaing di pasar global;
- 2) belum seluruhnya industri kecil dan menengah (IKM) di Daerah merupakan IKM produktif. IKM produktif di Daerah baru mencapai 74,49%, yang disebabkan masih banyaknya IKM yang memproduksi secara musiman atau sewaktu-waktu apabila ada pesanan;
- 3) Masih terdapatnya kendala-kendala berupa pola kluster industri belum berjalan secara optimal, rendahnya kemampuan akses permodalan, rantai pasok bahan baku belum optimal, masih banyak yang menggunakan teknologi yang relatif sederhana (kualitas kurang berdaya saing), masih kurangnya *skill* kreatifitas para pelaku usaha dalam berinovasi, dan belum optimalnya tingkat akses pemasaran;
- 4) potensi pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi investasi dan

perdagangan

perdagangan terhadap daya saing produk IKM, selain potensi positifnya;

- 5) perlunya peningkatan sistem database IKM dan pembinaan bagi IKM dalam hal tertib pelaporan;
- 6) perlunya peningkatan dukungan alokasi anggaran pembangunan bidang perindustrian.

e. Pariwisata

Permasalahan pariwisata yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) belum maksimalnya pertumbuhan dan pengembangan Pariwisata Ekonomi Kreatif;
- 2) masih minimnya Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang dimiliki mengakibatkan Daerah hanya menjadi transit wisata;
- 3) masih rendahnya sumber daya manusia pengelola destinasi pariwisata milik Daerah;
- 4) kurangnya promosi pariwisata melalui media sosial;
- 5) Kurangnya sarana prasarana destinasi pariwisata unggulan milik Daerah.

f. Ketrasmigrasian

Permasalahan ketrasmigrasian yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) pembekalan pendidikan untuk meningkatkan potensi pemahaman tinggal di daerah tujuan masih kurang;
- 2) belum teranggarkannya bantuan untuk para transmigran yang sudah menetap dan yang akan diberangkatkan.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis

diperlukan

diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. permasalahan pembangunan Daerah;
2. dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Daerah; dan
3. KLHS RPJMD.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Penyusunan perubahan RPJMD membutuhkan kerangka analisis isu-isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batas-batas administrasi negara, dan situasi nasional. Keterkaitan antar isu strategis dimaksudkan dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritas dalam perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan fakta-fakta. Karena itu, penyusunan perubahan RPJMD yang dikonseptualisasi akan bergerak dari realitas dasar mencakup pembangunan di segala bidang yang diharapkan lebih dapat memperhatikan perkembangan realitas lain menyangkut keadaan yang menggambarkan penciptaan realitas dasar diantara arus eksternalisasi isu global yang mampu mempengaruhi isu nasional dan regional.

4.2.1. Isu/Kebijakan Nasional

4.2.1.1. Pandemi COVID-19

Sejak awal tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19). Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara dan pada awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut, virus ini telah menyebar dengan cepat menyebar ke seluruh

provinsi

provinsi di Indonesia. Sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB, tercatat sebanyak 169.195 (seratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima) orang terkonfirmasi positif, 122.802 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua) orang dinyatakan telah sembuh dan 7.261 (tujuh ribu dua ratus enam puluh satu) orang meninggal dunia yang tersebar di 34 Provinsi dan 487 Kabupaten/Kota. Pada tanggal 15 Oktober 2020 Indonesia Pada Peringkat 17 negara dengan angka kematian tertinggi dunia untuk penyebaran Covid-19 dengan angka kematian 35 kematian per juta penduduk. Dikarenakan begitu luasnya dampak pandemi COVID-19, COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah antara lain membatasi interaksi antarmanusia. Pembatasan sosial (*social distancing*) dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (*travel ban*), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi turun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun dari sisi penawaran (*supply*). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, rantai pasokan global terganggu. Semua ini berujung pada penurunan output global yang sangat besar. Ketika kondisi ini berlanjut, maka rambatan dampaknya juga berpotensi mengakibatkan gangguan stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dialami hampir seluruh negara yang terdampak COVID-19, tidak terkecuali Indonesia.

Penanganan COVID-19 dan dampaknya membutuhkan kapasitas sumber daya yang sangat besar. Ini dibutuhkan dalam rangka penyediaan segala fasilitas dan sistem pelayanan kesehatan, serta mengelola dampak sosial dan ekonomi sebagai konsekuensi dari kebijakan untuk menahan penyebaran wabah,

misalnya

misalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Pengerahan sumber daya yang luar biasa besar dilakukan baik untuk menangani wabahnya sendiri maupun untuk menyelamatkan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan berbagai bentuk subsidi ekonomi dan jaring pengaman sosial. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan, maka pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait penanganan covid-19 dari pusat sampai daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

e. Keputusan

- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- m. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor

177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

- n. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid19 di Wilayah Kota Sukabumi;
- o. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2020, Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid19 di Kota Sukabumi.

4.2.1.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut :

- 1. peningkatan kualitas Manusia Indonesia;
- 2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6. penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- 9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMD 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden RI telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, sebagai berikut :

1. pembangunan SDM, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. pembangunan infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. penyederhanaan regulasi, yaitu menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang yaitu Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM;
4. penyederhanaan birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. transformasi ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.2.2. Isu-isu Internasional

4.2.2.1. Tujuan

4.2.2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*” dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target, yaitu:

1. tidak adanya kemiskinan;
2. bebas dari kelaparan;
3. sehat dan sentosa;
4. pendidikan berkualitas;
5. persamaan gender;
6. air bersih dan sanitasi;
7. energi bersih dan terjangkau;
8. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. industri, inovasi, dan infrastruktur;
10. berkurangnya ketimpangan;
11. kota dan komunitas berkelanjutan;
12. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
13. perubahan iklim ditangani;
14. sumberdaya laut dipelihara;
15. ekosistem darat dipelihara;
16. perdamaian, keadilan, dan lembaga yang efektif; dan
17. adanya kerjasama global.

Sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mencapai SDGs/TPB, telah ditetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selaras dengan TPB dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4.2.2.2. Kerjasama

4.2.2.2. Kerjasama Internasional

Peran konstruktif dan kepemimpinan Indonesia semakin diakui di kancah internasional. Saat ini, Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang semakin meningkat, demokrasi yang dinamis, negara terkemuka dalam perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara atau ASEAN, kerjasama ekonomi asia-pasifik atau APEC, dan anggota dari G-20. Sementara itu, Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan juga telah menginisiasi kerjasama ekonomi dengan beberapa blok perdagangan semisal *Trans Pacific Partnership* (TPP), *Indonesia-EU, Free Trade Area of the Asia Pacific* (FTAAP), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

Indonesia juga telah memasuki era perdagangan bebas wilayah ASEAN dan sekitarnya dalam kerangka *Asean Economic Community* (AEC), *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA), dan juga telah mengisi peran yang cukup signifikan pada level kerjasama global dan multilateral.

Bagi Indonesia keterlibatan ini merupakan sebuah wadah yang jika dioptimalisasi maka Indonesia dapat mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Indonesia berupaya mengatasi tantangan dalam negeri dan pada saat yang sama memainkan peran penting di panggung pembangunan dunia. Pada forum-forum tersebut Indonesia berhasil mengembangkan diri sebagai negara terkemuka dalam mengatasi tantangan pembangunan global yang mempengaruhi kemakmuran dalam negeri. Selain itu, Indonesia ingin mencapai daya saing ekonomi dari sumber daya alam yang terus meningkat, sumber daya manusia yang lebih baik, dan peningkatan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkenaan dengan hal tersebut, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah memanfaatkan keberadaannya di forum-forum global dan regional tersebut sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa. Pemerintah Republik Indonesia saat ini telah melakukan kerja sama pembangunan internasional, dimana kerja sama tersebut merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional.

4.2.3. Krisis Global

Indonesia akan menghadapi tantangan besar, berbagai isu domestik dan internasional akan terus mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia ke depan. IMF menyatakan perekonomian dunia akan mengalami krisis keuangan terburuk sejak depresi besar tahun 1930-an, perekonomian dunia diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat pandemi covid 19 yang melanda dunia. Pandemi covid 19 memaksa pemerintah dari berbagai Negara untuk menghentikan sementara aktivitas sekolah dan bisnis sehingga mengakibatkan perekonomian mandek, hal ini merupakan kondisi darurat kesehatan yang segera berubah menjadi krisis ekonomi dengan langkah- langkah pembatasan sosial dan perjalanan yang dilakukan untuk meredam penyebaran.

IMF memperingatkan bahwa kontraksi dan pemulihan ekonomi dunia akan mengarah ke skenario terburuk dari yang diperkirakan jika virus Corona bertahan lama atau kembali mencuat. IMF memperkirakan bahwa produk domestik bruto global akan menyusut 3 persen pada tahun 2020. Ekonomi global kemungkinan besar mengarah pada kemerosotan terbesar dalam hampir satu abad terakhir, untuk pertama kalinya sejak *The Great Depression* baik negara maju dan negara berkembang berada dalam resesi dimana ada ketidakpastian tentang durasi, intensitas dan kapan krisis akan berakhir.

Regional Kawasan Berkembang di Asia diproyeksikan menjadi satu-satunya wilayah dengan tingkat pertumbuhan positif pada tahun 2020 sebesar 1,0 persen, 5 persentase poin di bawah rata-rata pertumbuhan pada dekade sebelumnya. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 pada kisaran 2,3 persen, angka ini masuk ke dalam skenario berat ekonomi Indonesia. Sementara itu, skenario terberat yang mungkin terjadi terhadap ekonomi Tanah Air adalah pertumbuhan -0,4 persen. Pemerintah juga memperkirakan ada kenaikan jumlah warga miskin di Indonesia pada tahun 2020 yang jumlahnya bisa mencapai 1,1 juta orang untuk skenario berat dan 3,78 juta orang pada skenario sangat berat. Oleh karena itu, pemerintah akan fokus mendorong jaminan sosial dan bantuan sosial bagi masyarakat.

Tahun 2021, kelompok ekonomi maju diperkirakan tumbuh 4,5 persen sementara pertumbuhan untuk pasar negara berkembang dan kelompok ekonomi berkembang diperkirakan 6,6 persen, dengan asumsi pandemi memudar pada paruh kedua tahun 2020 dan bahwa tindakan kebijakan yang diambil di seluruh dunia efektif dalam mencegah kebangkrutan perusahaan yang meluas, PHK, dan tekanan finansial yang meluas pada sistem. Hal ini akan menjadi rebound terkuat sejak tahun 1980. Namun IMF mengingatkan masih ada resiko yang dapat memicu pertumbuhan tertekan berkepanjangan, kondisinya sangat bergantung pada berapa lama pandemi berlangsung, pengaruhnya terhadap aktivitas serta tekanan di pasar keuangan dan komoditas.

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis Daerah, sebagian atau seluruh aspek dalam isu-isu internasional yang telah dijabarkan di atas, dapat dipilih sebagai aspek yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Daerah di tahun mendatang. Hal ini dapat diawali dengan menjadikan isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, peningkatan daya saing serta daya tahan daerah terhadap krisis sebagai isu strategis perubahan RPJMD serta mengkaitkan isu-isu tersebut dengan permasalahan riil di lapangan.

4.2.4. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Daerah, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. Mengingat pentingnya KLHS perubahan RPJMD, maka hasilnya akan digunakan sebagai salah satu masukan bagi penyusunan perubahan RPJMD.

Dalam kaitan dengan pencapaian target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perumusan isu strategis pada pembangunan Daerah 5 (lima) tahun ke depan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola kelembagaan yang terjadi saat ini berdasarkan hasil dari KLHS perubahan RPJMD. Kondisi eksisting dari keempat kondisi tersebut merupakan kondisi awal atau *baseline* dari Daerah dalam mencapai target dari setiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan di Daerah. Kesenjangan antara kondisi *baseline* dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu dicapai, menjadi dasar untuk perumusan isu strategis dalam pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program. Proses pengkajian isu strategis dilakukan melalui tahapan berikut yaitu:

1. Tahap Identifikasi Isu Strategis

a. Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan setiap pilar yang dikelompokkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) isu strategis pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dilakukan proses sintesis terhadap kriteria strategis isu pembangunan berkelanjutan yang berjumlah sebanyak enam kriteria yaitu:

- 1) cakupan dampak luas;
- 2) multi pemangku kepentingan;
- 3) memerlukan kebijakan yang lebih tinggi;
- 4) dampak kumulatif;
- 5) dampak jangka panjang; dan
- 6) antar sektor.

Isu pembangunan berkelanjutan dianggap bersifat strategis apabila memenuhi keenam kriteria tersebut.

b. Identifikasi dan perumusan isu strategis berdasarkan hasil telaahan 6 (enam) muatan KLHS.

2. Tahap Analisis Isu Strategis

Analisis isu strategis dilakukan dengan menggunakan metode *crosscutting* antara hasil identifikasi isu dan telaahan enam muatan KLHS Perubahan RPJMD terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan cara:

a. menghitung

- a. menghitung *gap* atau kesenjangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah; dan
- b. sintesis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terhadap isu yang dihasilkan dan muatan KLHS.

Hal tersebut di atas dimaksudkan untuk memperoleh isu strategis yang diprioritaskan penanganannya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah, khususnya dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Sebagaimana proses penyusunan perubahan RPJMD yang dilaksanakan secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan proses penyusunan RPJMD, penyusunan KLHS Perubahan RPJMD juga dilaksanakan secara mutatis mutandis. Berdasarkan Uji Publik I Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD, telah disepakati isu utama, tantangan, dan kondisi pencapaian TPB, yaitu sebagai berikut:

1. tanpa kemiskinan (TPB 1);
2. tanpa kelaparan (TPB2);
3. kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3);
4. air bersih dan sanitasi layak (TPB 6);
5. kota dan pemukiman yang berkelanjutan (TPB 11);
6. penanggulangan perubahan iklim (TPB 13); dan
7. pendidikan berkualitas (TPB 4).

Ketujuh isu utama tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan isu strategis KLHS Perubahan RPJMD.

4.2.5. Isu Strategis Terkait Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu :

1. pendidikan

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
6. sosial.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis yaitu :

1. pendidikan anak usia dini;
2. pendidikan dasar;
3. pendidikan kesetaraan;
4. pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. pelayanan kesehatan balita;
8. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. pelayanan kesehatan diabetes melitus;
13. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);
16. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah;

19. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
20. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
21. pelayanan informasi rawan bencana;
22. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

4.2.6. Perumusan Isu Strategis Perubahan RPJMD

Perumusan isu strategis Perubahan RPJMD dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis dari berbagai sumber diantaranya yaitu permasalahan pembangunan Daerah, dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Daerah serta KLHS Perubahan RPJMD. Selain hal tersebut, supaya tercipta sinergitas dan konsistensi dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka perumusan isu strategis juga diselaraskan dengan isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJPD serta isu strategis hasil kajian dengan 6 muatan KLHS disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Perumusan Isu Strategis RPJMD

ISU STRATEGIS			
NO	RPJMD PROVINSI JAWA BARAT	RPJPD	ISU STRATEGIS BERDASARKAN 6 MUATAN KLHS Perubahan RPJMD
1	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	Kualitas dan daya saing SDM yang antara lain ditandai oleh solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat, pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya SDM serta kinerja pengelolaan SDM.	Daya dukung pangan di Daerah sudah melampaui ambang batas daya dukungnya
2	Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	Akses, kualitas dan relevansi pendidikan yang diiringi manajemen pelayanan pendidikan, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat	Daya dukung air di Daerah sebagian besar belum melampaui ambang batas daya dukung
3	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan oleh masyarakat di Daerah dan sekitarnya melalui mekanisme asuransi kesehatan serta upaya promotif dan preventif	Terjadi indikasi konflik tumpang tindih antara kawasan pola ruang dengan kondisi eksisting tahun 2016
4	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	Kegiatan usaha yang berdaya saing dan integrasi vertikal maupun horizontal dalam sistem agribisnis	Proyeksi penduduk Daerah semakin meningkat setiap tahun
5	Reformasi birokrasi	Penguatan kemitraan dengan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional	Timbunan sampah Daerah dominan pada kawasan pemukiman di dataran ekoregion perbukitan vulkanik
6			sumber pencemar parameter BOD, COD, dan TSS meningkat setiap tahun
7			Nilai persentase efisiensi pemanfaatan penyedia pangan dan air bergantung kesesuaian kondisi

ISU

ISU STRATEGIS			
NO	RPJMD PROVINSI JAWA BARAT	RPJPD	ISU STRATEGIS BERDASARKAN 6 MUATAN KLHS Perubahan RPJMD
			eksisting terhadap perencanaan pola ruang
8			Terdapat proporsi 20 Indeks Jasa Ekoregion (IJE) di setiap ekoregion dan 20 Indeks Jasa Ekoregion (IJE) di setiap kecamatan
9			Terdapat Indeks Jasa Ekoregion (IJE) maksimum dan 5 Indeks Jasa Ekoregion (IJE) dominan di setiap ekoregion dan 5 Indeks Jasa Ekoregion (IJE) dominan di setiap kecamatan
10			Potensi keanekaragaman hayati di Daerah direpresentasikan dalam pola dan nilai shape index dimana pola shape index cenderung mengikuti pola persebaran RTH Eksisting
11			Potensi rawan bencana gerakan tanah, kebakaran, dan kekeringan terjadi di beberapa wilayah Daerah sedangkan bencana gempa bumi berpotensi tinggi di seluruh wilayah Daerah
12			Wilayah di Daerah hampir seluruh kecamatan memiliki nilai IJE perlindungan terhadap bencana yang tinggi kecuali di wilayah pusat

Sumber : Hasil analisis 2020

Setelah

Setelah mempertimbangkan berbagai isu pembangunan maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Perubahan RPJMD karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh Perangkat Daerah sampai tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memperhatikan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan dan fenomena pandemi covid 19, maka dalam Perubahan RPJMD terdapat penambahan isu strategis dari 5 (lima) menjadi 6 (enam) isu strategis Daerah yang teridentifikasi, sebagai berikut:

- 1) kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan sosial kemasyarakatan;
- 2) infrastruktur dan tata kota;
- 3) daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) kualitas lingkungan hidup;
- 5) penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- 6) dampak pandemi covid 19.